
**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN**
*(The Effectiveness of Law Number 12 of 2022 Concerning Sexual
Violence Crimes in Protecting Female Victims)*

Urip Giyono¹, Sofiyatun Nurkhasanah², Nur Rahman³

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Cirebon

² Institut Pesantren Babakan Cirebon

Email: ¹ urip.giyono@umc.ac.id, ² sofiyanurhasanah@gmail.com,

³ nur.rahman@umc.ac.id

Abstract

Sexual violence in Indonesia has become a persistent issue that shows no signs of abating. Every day, cases of sexual violence continue to rise, with the majority of victims being women and children. This situation prompted the government to enact and implement Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. One of the primary objectives of this law is to provide optimal and comprehensive protection and recovery for victims. This study employs a normative-empirical method, analyzing the implementation of positive law provisions (legislation) and written documents in action (factually) in the context of specific legal events occurring in society. The findings indicate that the Sexual Violence Crimes Law has not yet been effective. Several contributing factors include weak law enforcement, inadequate facilities and recovery access for victims, and, in some cases, violations of victims' confidentiality.

Keywords: Female Victims, Sexual Violence Crimes, Legal Protection

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini menjadi isu yang terus-menerus dan belum menemukan titik akhir. Setiap hari, kasus kekerasan seksual terus meningkat, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal serta menyeluruh bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) serta dokumen tertulis secara faktual (in action) dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual belum efektif. Beberapa faktor penyebabnya meliputi lemahnya penegakan hukum, kurangnya fasilitas dan akses pemulihan bagi korban, serta adanya pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas korban dalam beberapa kasus.

Kata Kunci: Korban Perempuan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap perempuan telah menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat global, termasuk Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar, baik secara sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan terhadap korban. Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun, termasuk kekerasan seksual yang menjadi salah satu kategori paling banyak dilaporkan. Pada tahun 2022 saja, tercatat lebih dari 8.000 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke berbagai lembaga, dengan perempuan sebagai kelompok korban utama.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan.¹ Angka kekerasan

seksual terhadap perempuan di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Keprihatinan terhadap korban kekerasan seksual semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan seksual yang tidak terselesaikan secara tuntas. Berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan kurang mendapat respon oleh masyarakat, salah satu penyebabnya adalah pemerkosaan dan pelecehan seksual dipahami sebagai persoalan personal dan domestik.²

Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena ini adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini dirancang untuk mengisi celah hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada sebelumnya, terutama dalam hal memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini memuat ketentuan baru yang bertujuan untuk memperbaiki penanganan kasus kekerasan seksual, memperkuat hak-hak korban, serta menjamin pemulihan fisik dan psikologis.

¹ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

² Rini Oktaviani dan Suzy S. Azeharie, "Penyingkapan Diri Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual," *Koneksi* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6635>.

Namun demikian, efektivitas dari implementasi undang-undang ini masih menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat. Meskipun undang-undang ini mengandung beberapa instrumen penting, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Selain itu, pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia belum sepenuhnya memadai dalam menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Jika ditelaah secara mendalam, ketentuan yang diatur dalam KUHAP cenderung lebih berfokus pada prosedur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan tersangka, daripada memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai kepada korban perempuan.³ Minimnya prosedur hukum yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya perempuan, menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem pidana kita. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, perempuan seringkali menjadi pihak yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan yang kuat. Namun dengan fokus yang masih dominan pada tersangka, kebutuhan korban akan perlindungan tidak mendapat prioritas.

³ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.30641/dejure.v20.619-636>.

Dengan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini berusaha untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang ini serta memberikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, apakah ketentuan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.⁴

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data baik berupa buku, dokumen resmi,

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 53.

atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan dapat diberikan dari berbagai bentuk, salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan amanah Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁵

⁵ Roy Andi Siregar, Tofik Yanuar Chandra, dan Achmad Fitriani, “PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL,” *Qiyas* 8, no. 1 (2023),

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Kekerasan seksual masih menjadi permasalahan serius yang menghantui banyak korban, terutama perempuan dan anak. CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920, atau sekitar 12%) dibanding pada tahun 2022.⁶

<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/2661/2232>.

⁶ Komnas Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan* (blog), 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan->

Sementara, data yang tersaji (real time per 1 Januari 2024) terdapat 19.273 kasus terjadi, dimana 4.169 merupakan korban laki-laki, dan 16.719 merupakan korban perempuan.⁷ Jika dibandingkan data antara tahun 2023 dan real time per 1 Januari 2024, maka terjadi adanya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, perlu diingat bahwa, fenomena kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena gunung es. Data kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersedia saat ini hanyalah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya, yaitu kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping, atau keluarga.

Di sisi lain, jumlah kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih besar dari apa yang tercatat. Di balik angka-angka ini, ada kenyataan pahit mengenai pengalaman korban yang masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk

perhatian (perlindungan) secara hukum kepada kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada di hukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang ditimbulkan.⁸

Namun, dalam konteks kekerasan seksual yang dialami perempuan, seringkali korban justru mengalami ancaman terkait dengan kasus yang dilaporkannya. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁹

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

⁸ Bernad Arif Sipahutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2014), 61–62.

tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023.
⁷ “SIMFONI-PPA,” <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan, 2024>.

b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan dan difasilitasi oleh negara kepada korban perempuan dalam kejahatan kekerasan seksual adalah dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Peran LPSK dalam mendampingi kasus kekerasan seksual melibatkan memberikan advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi psikologis kepada korban yang dilindungi. Selain itu, LPSK juga melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum, terkait fasilitas restitusi sesuai dengan ketentuan

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.¹⁰

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk menyuarakan kebenaran tanpa takut akan intimidasi atau balas dendam. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga berperan penting dalam menjembatani korban dengan layanan kesehatan, konseling, dan pemulihan psikologis, yang sering kali terabaikan dalam proses hukum. Tanpa pendampingan yang tepat, korban bisa kehilangan kesempatan untuk pulih secara tulus dari trauma. Oleh karena itu, lembaga ini menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan yang berimbang, di mana hukum tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga kepada pemulihan korban, khususnya korban perempuan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan peran strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 43, yang menyatakan:

(1) Dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib

¹⁰ Fiona Florencia Fevernova dan Hery Firmansyah, “Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses,” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

mengajukan permintaan
Pelindungan kepada LPSK.

- (2) Pemberian Pelindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pihak kepolisian/penyidik
memiliki kewenangan untuk
melindungi korban, namun memiliki
batasan perlindungan yakni sampai 14
hari. Akan tetapi, kepolisian
diwajibkan pula untuk meminta
perlindungan kepada LPSK sejak
kepolisian memberikan perlindungan
sementara sebagaimana Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual. Namun, berbeda dengan
LPSK yang dapat memberikan
perlindungan kepada korban tanpa
jangka waktu, hal ini didasarkan pada
kebutuhan dan kondisi korban. Selain
itu, kepolisian dan LPSK dapat
bekerjasama dengan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD
PPA).¹¹ Dalam Pasal 44 Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual yang berbunyi “Dalam hal
pemberian perlindungan sementara
dan perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan
Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan

LPSK dapat bekerja sama dengan
UPTD PPA.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pelindungan Saksi dan
Korban, disebutkan bahwa korban
berhak memperoleh berbagai bentuk
perlindungan dan pemulihan. Berikut
uraian lengkap dari Pasal 5 UU
LPSK:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
- a. Memperoleh perlindungan
atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta bendanya,
serta bebas dari ancaman
yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikan;
 - b. Ikut serta dalam proses
memilih dan menentukan
bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan
tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang
menjerat;
 - f. Mendapat informasi
mengenai perkembangan
kasus;
 - g. Mendapat informasi
mengenai putusan
pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam
hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman
sementara

¹¹ Muh. Sutri Mansyah dan La Ode
Bunga Ali, “INTEGRASI LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN (LPSK), PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MEMENUHI
HAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL,” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (2024),
<https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.972>.

- l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - o. Mendapat pendampingan
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan rang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan

Pasal 7A ayat (3), yang dapat diajukan sebelum putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang TPKS juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual.¹²

Perlindungan hukum pada hakikatnya tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan ini merupakan bagian fundamental dari sistem hukum di Indonesia. Selain itu, semangat berkeadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara harus mengedepankan pendekatan yang humanis, meskipun hukum harus ditegakkan dengan tegas, ia tetap

¹² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan.

Upaya dan strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak sampai saat ini untuk menghilangkan kejahatan kekerasan seksual tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, sebab akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui. Karena pada dasarnya kejahatan itu akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimiliki oleh manusia.¹³ Dengan demikian, melalui perlindungan hukum yang merata, Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan moral bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kesejahteraan bersama.

2. Analisis Efektivitas UU TPKS dalam Menyelesaikan Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam

pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.¹⁴

Pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kendati undang-undang tersebut telah diberlakukan, kenyataannya penanganan kasus kekerasan seksual masih belum sepenuhnya dapat mengandalkan regulasi ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa aparat penegak hukum sering kali masih menangani kasus-kasus kekerasan seksual tanpa menerapkan perspektif yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Paradigma yang cenderung abai terhadap hak-hak korban ini menyebabkan UU TPKS belum berjalan optimal sesuai harapan.

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah di sahkan, penting untuk memahami bahwa ara perancang undang-undang ini menekankan empat aspek utama yang dirancang untuk memberikan dampak signifikan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Keempat aspek tersebut meliputi:¹⁵

1. Perubahan cara pandang, pola pikir, dan perilaku negara serta masyarakat terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual harus

¹³ Andi Esse Jumriani dkk., "PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS POLRES GORONTALO," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i1.2879>.

¹⁴ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang 12 Tahun 2022."

¹⁵ Eko Nurisman.

- dipandang sebagai kejahatan serius terhadap martabat kemanusiaan, bukan semata-mata sebagai kejahatan kesusilaan;
2. Perubahan dan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai pusat dalam mengenal berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Hal ini juga mencakup perlunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku.
 3. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan dengan menelusuri akar permasalahan, hal ini mencakup ketimpangan relasi gender, di mana posisi perempuan kerap kali lebih subordinat dibandingkan laki-laki, baik dalam konteks sosial maupun politik, yang seringkali diperkuat oleh kebijakan negara.
 4. Perubahan dalam sistem hukum acara, terutama dalam hal pembuktian. Proses hukum harus lebih memudahkan perempuan dan anak korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan, dengan mekanisme yang sensitif terhadap kebutuhan korban dan mengurangi beban pembuktian yang seringkali memberatkan.

Salah satu tujuan utama UU TPKS adalah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban, terutama perempuan masih mengalami

ketidakadilan, baik dari segi perlindungan fisik, psikologis, maupun hukum. Terlebih lagi jika akses korban dalam mendapatkan hak nya yang diatur oleh undang-undang sangat lah minim. Penegakan hukum yang lemah seringkali memperburuk situasi, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak yang berwenang, atau proses hukumnya yang sangat lambat dan bertele-tele. Hal ini menggambarkan bahwa UU TPKS yang telah ada dan diberlakukan tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh.

Selain masalah penegakan hukum, beberapa aspek perlindungan dan pemulihan juga belum dirasa berjalan dengan optimal. Banyak korban perempuan merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi medis, psikologis, maupun sosial. Padahal, UU TPKS mengatur dengan jelas mengenai hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan psikologis. Hambatan lainnya adalah berasal dari struktural. Karena pemahaman masyarakat maupun aparat penegak hukum pada masalah tindak pidana kekerasan seksual belum sensitif gender, bahkan ada kecenderungan tidak berpihak kepada korban. Persoalannya bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif gender, melainkan juga adanya kesalahpahaman. Ada anggapan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan hanya bersifat fisik

semata, tidak dipahami bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi secara non-fisik.

Faktor lainnya yang jarang terlihat dan terkesan dikesampingkan adalah adanya budaya patriarki yang masih sangat kuat di Indonesia. Budaya ini seringkali menyebabkan korban merasa malu atau takut melapor karena khawatir akan mendapatkan stigma dari masyarakat. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, korban perempuan justru disalahkan atas apa yang mereka alami, ini adalah sebuah fenomena yang disebut dengan *victim blaming*. Hal ini semakin memperburuk kondisi psikologis korban perempuan dan membuat mereka enggan untuk menuntut hak-hak mereka sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Melihat berbagai realitas di lapangan, menurut penulis efektivitas pemberlakuan UU TPKS masih belum maksimal. Meskipun undang-undang ini sudah menjadi dasar hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, banyak aspek yang belum terealisasi dengan baik, mulai dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya perlindungan bagi korban, minimnya fasilitas dan akses pemulihan, serta pada beberapa kasus terjadi adanya pelanggaran terhadap identitas pribadi, hal ini menjadi beberapa faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan dari undang-undang ini.

Untuk meningkatkan efektivitas undang-undang ini, berikut penulis merekomendasikan beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan:

1. Peningkatan kapasitas penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan seksual, dengan ini diharapkan mereka dapat menangani kasus dengan lebih humanis, profesional, dan memiliki perspektif gender. Proses hukum juga harus dipercepat, tidak bertele-tele, dan pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal.
2. Peningkatan layanan pemulihan korban. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pemulihan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, baik dari segi fisik maupun psikologis. Layanan rehabilitasi yang komprehensif harus tersedia di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan jauh dari jangkauan.
3. Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran kerahasiaan identitas korban. Pelanggaran kerahasiaan identitas korban masih marak terjadi, meskipun aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait telah dengan maksimal merahasiakan identitas korban, akan tetapi karena canggihnya dan cepatnya perkembangan digital, sehingga masih ada masyarakat atau orang-orang yang mengenal korban dengan tanpa sadar membocorkan identitas

korban. Sanksi tegas harus dikenakan kepada pihak-pihak yang menyebarkan identitas korban tanpa izin, baik melalui media massa maupun media sosial.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat. Perlu dilakukan berbagai macam edukasi dan kampanye nasional yang bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Budaya *victim blaming* harus dihapuskan, dan masyarakat harus dididik untuk lebih peka dan empati terhadap kondisi korban.

D. Kesimpulan

Efektivitas pemberlakuan UU TPKS di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Meskipun UU TPKS bertujuan untuk melindungi korban, menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terutama terhadap perempuan masih terus terjadi. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya layanan pemulihan bagi korban, dan hambatan lainnya memiliki kontribusi tersendiri akan ketidakefektifan undang-undang ini. Namun, dengan adanya koordinasi dan peran dari LPSK, sudah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu korban dalam proses perlindungan dan pemulihannya.

Untuk memperbaiki implementasi UU TPKS, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan layanan pemulihan korban, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta elemen lainnya. Dengan dukungan yang lebih komprehensif, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan LPSK, diharapkan tujuan UU TPKS untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan dapat tercapai secara lebih efektif

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2004.
- Andi Esse Jumriani, Sri Rahayu Lestari, Halisma Amili, Agustina Gubali, dan Yeti S. Hasan. "PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS POLRES GORONTALO." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 6, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i1.2879>.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Bernad Arif Sipahutar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL*

- RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>.
- Diana Yusyanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.30641/dejure.v20.619-636>.
- Eko Nurisman. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Fiona Florencia Fevernova dan Hery Firmansyah. “Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses.” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Komnas Perempuan. *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan* (blog), 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.
- M. Chaerul Risal. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.
- Muh. Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali. “INTEGRASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK), PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MEMENUHI HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.972>.
- Rini Oktaviani dan Suzy S. Azeharie. “Penyingkapan Diri Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual.” *Koneksi* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6635>.
- Roy Andi Siregar, Tofik Yanuar Chandra, dan Achmad Fitriani. “PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL.”
Qiyas 8, no. 1 (2023).
[https://ejournal.uinfasbengkulu.
ac.id/index.php/QIYAS/article
/download/2661/2232.](https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/2661/2232)

“SIMFONI-PPA.”

[https://kekerasan.kemenpppa.g
o.id/ringkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan), 2024